

PENYITAAN DAN PELELANGAN SAHAM MAYORITAS PERSEROAN DALAM PROSES PERADILAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Nobel Abednego Daely
Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan TPPU) merupakan tindak kejahatan yang bersifat universal, bahkan kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh wilayah negara. Meskipun TPPU atau yang lebih dikenal dengan *money laundering* ini telah jamak ditemui di banyak negara, tetapi TPPU sendiri belum mempunyai definisi yang berlaku universal. Di Indonesia sendiri, TPPU telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU). TPPU sendiri merupakan tindak pidana lanjutan atau tindak pidana yang dilakukan guna menyembunyikan hasil tindak kejahatan lain, contohnya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba akan “mencuci” uang hasil penjualan narkoba dengan berbagai upaya, misalnya dengan melakukan usaha penukaran mata uang. Selain itu, tidak jarang pelaku tindak kejahatan melakukan *money laundering* mengkaburkan asal usul uang dengan melakukan investasi pada kegiatan bisnis, seperti menanamkan modal pada perseroan yang memiliki kredibilitas dan prospek usaha yang menguntungkan.

Investasi pada perseroan yang telah memiliki kredibilitas dan prospek usaha yang baik, dapat dilakukan dengan cara mengakuisisi saham perseroan. Akuisisi perseroan (secara *absolute majority*) tentu membawa dampak berpindahnya arah dan kebijakan perseroan dalam berbisnis. Setelah akuisisi, pelaku TPPU tentu menjadi pemegang saham pengendali dari perseroan (*absolute majority*). Permasalahan pelik timbul saat proses peradilan berjalan dan ditegakkan pada pelaku TPPU, dimulai dengan penyitaan saham mayoritas yang dimiliki pelaku sebagai barang bukti sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti tersebut. Proses peradilan tersebut tentu akan membawa dampak pada perseroan yang bersangkutan itu sendiri. Karya tulis ini membahas permasalahan yang timbul dalam proses peradilan TPPU, khususnya terkait dengan permasalahan saham.

Kata Kunci : penyitaan, lelang, saham, tindak pidana pencucian uang

ABSTRACT

Money laundering is a crime that is universal, even the crime is not limited by regions of the country. Although money laundering has plural encountered in many countries, but itself does not have a definition that is universally applicable. In Indonesia alone, money laundering has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering (hereinafter referred to as the AML Law). Money Laundering is itself a criminal offense continued or criminal offenses committed in order to conceal the proceeds of other crimes, for example, is a crime of corruption and narcotics. The perpetrators of narcotics would "launder" money from the sale of narcotics to the various efforts, for example by conducting a currency exchange business. Moreover, it is not uncommon criminals commit money laundering mengkaburkan origin of money by investing in business activities, such as investing in the company that has the credibility and prospects for profitable business.

Investment to company that already has credibility and good business prospects, conducted by acquiring the company's shares. Acquisition of the company (an absolute majority) of an impact the migration of the company's direction and policies in business. After the acquisition, money laundering actors would become the controlling shareholder of the company (absolute majority). Thorny problem arises when the judicial process is running and enforced in money laundering actors, starting with the confiscation of a majority stake owned by the perpetrator as evidence until the execution of court decisions against the evidence. The judicial process will certainly have an impact on the company concerned itself. This paper discusses the problems that arise in the judicial process money laundering, specially about share's problem.

Keywords : foreclosure, auction, share, money laundering

Tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan TPPU) merupakan tindak kejahatan yang bersifat universal, bahkan kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh wilayah negara. Meskipun TPPU atau yang lebih dikenal dengan *money laundering* ini telah jamak ditemui di banyak negara, tetapi TPPU sendiri belum mempunyai definisi yang berlaku universal. Di Indonesia sendiri, TPPU telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU). TPPU sendiri merupakan tindak pidana lanjutan atau tindak pidana yang dilakukan guna menyembunyikan hasil tindak kejahatan lain, contohnya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan narkoba. Para pelaku kejahatan narkoba akan “mencuci” uang hasil penjualan narkoba dengan berbagai upaya, misalnya dengan melakukan usaha penukaran mata uang. Selain itu, tidak jarang pelaku tindak kejahatan melakukan *money laundering* mengkaburkan asal usul uang dengan melakukan investasi pada kegiatan bisnis, seperti menanamkan modal pada perseroan yang memiliki kredibilitas dan prospek usaha yang menguntungkan.

Kegiatan investasi pada perseroan yang telah memiliki kredibilitas dan prospek usaha yang baik tentu banyak dilakukan dengan cara mengakuisisi saham perseroan. Akuisisi perseroan (secara *absolute majority*) tentu membawa dampak berpindahannya arah dan kebijakan perseroan dalam berbisnis. Setelah akuisisi, pelaku TPPU tentu menjadi pemegang saham pengendali dari perseroan (*absolute majority*). Permasalahan pelik timbul saat proses peradilan berjalan dan ditegakkan pada pelaku TPPU, dimulai dengan penyitaan saham mayoritas yang dimiliki pelaku sebagai barang bukti sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti tersebut. Proses peradilan tersebut tentu akan membawa dampak pada perseroan

yang bersangkutan itu sendiri. Ada 2 pokok permasalahan yang akan dibahas terkait dengan persoalan yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. Apakah hak-hak pemegang saham mayoritas perseroan masih dapat dipertahankan dalam penyitaan oleh aparaturnya penegak hukum?
2. Apakah prosedur khusus yang dapat dipergunakan untuk melakukan lelang terhadap saham mayoritas yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan?

Saham Dalam Perspektif Hak dan Benda

Hak dalam eksistensinya oleh manusia, digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu hak orisinal yang merupakan hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu paket oleh Allah dengan manusia itu sendiri. Hak orisinal berupa hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Hak orisinal merupakan hak yang diakui oleh hukum, bukan bentukan hukum. Sedangkan hak derivatif merupakan hak bentukan hukum atau dengan kata lain hak yang timbul karena diciptakan oleh undang-undang, dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan dalam perjanjian.¹ Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa manusia secara kodrati mempunyai akal pikiran untuk menguasai benda-benda atau objek-objek dan memanfaatkannya untuk mempertahankan aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Tanpa hak milik, manusia hidup hanya sebagai *the living being*, bukan *the existential being*. Oleh karena itu, hukum yang mengingkari eksistensi hak milik merupakan aturan hukum yang bertentangan dengan hakikat manusia itu sendiri.² Beranjak dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak milik atas saham merupakan hak milik yang tergolong sebagai hak orisinal, sedangkan hak yang lahir dari kepemilikan saham merupakan hak derivatif.

Selain itu, Peter Mahmud juga mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai hak privat yang dapat dibagi menjadi hak absolut dan hak relatif. Hak absolut merupakan hak yang dapat diberlakukan dan dipertahankan kepada setiap

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 159.

² **Ibid.**, hlm. 161.

orang, sedang hak relatif hanya berlaku pada orang tertentu. Hak kebendaan merupakan salah satu perwujudan dari hak absolut itu sendiri, selain hak pribadi, hak kekeluargaan, hak atas barang tidak berwujud.³ Bentuk hak absolut dapat berupa hak milik, hak untuk menikmati warisan, hak sewa, hak guna bangunan dan lainnya. Hak kebendaan memberikan kepada pemegangnya kekuasaan atas benda yang dimilikinya. Hak yang memberikan kekuasaan sempurna kepada pemegangnya adalah hak milik. Tetapi penggunaan hak milik bukan tanpa batas, hak milik seseorang dibatasi pula oleh hak-hak orang lain (hak pribadi), hak kebendaan, undang-undang, dan aturan hukum yang tidak tertulis.⁴ Berdasarkan teori tersebut, pembatasan hak milik adalah mungkin, hanya pembatasan hak milik harus memiliki dasar, baik secara hakiki oleh hak orang lain dan landasan hukum yang pasti. Undang-undang yang membatasi hak milik juga harus memberikan alasan hukum (*legal reasoning*). Dalam pembahasan ini, pembatasan tersebut berupa penyitaan saham.

Saham, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), merupakan benda bergerak. Oleh karena itu, hak kebendaan berlaku pula pada pemegang saham. Saham sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dijamin melalui 2 cara, yakni gadai dan fidusia (pasal 60 UU PT). Tetapi bukan berarti pemegang saham hanya memiliki benda yang tidak berwujud dan tidak dapat dibuktikan, pasal 52 UU PT mengatur bahwa pemegang saham diberi bukti kepemilikan atas saham, baik berupa sertifikat atau warkat.

Saham Sebagai Barang Bukti dan Penyitaan Saham

³ Ibid., hlm. 172.

⁴ Ibid., hlm. 174.

Andi Hamzah, mengemukakan bahwa elemen yang membentuk tindak pidana adalah pelaku, perbuatan, dan barang bukti.⁵ Barang bukti merupakan elemen penting meskipun elemen tersebut merupakan elemen eksternal dari pelaku. Kehadiran barang butki dalam proses pembuktian tentu menjadi hal yang vital, karena barang bukti menjadi dasar pertimbangan dan keyakinan bagi hakim untuk memutus perkara. Andi Hamzah tidak memasukkan unsur korban sebagai salah satu elemen yang membentuk tindak pidana, karena tidak semua tindak pidana menimbulkan korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyitaan saham yang menjadi barang bukti menjadi keharusan yang dilakukan penyidik untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Penyidik dalam melaksanakan penyitaan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Penyitaan dilakukan dengan memenuhi kelengkapan berita acara penyitaan. Selain penandatanganan berita acara penyitaan yang merupakan bentuk pengalihan kekuasaan (*constitutum possessorium*), penyidik juga perlu untuk menyita bukti kepemilikan sahamnya, baik yang berupa sertifikat atau warkat.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik akan menemui keadaan dimana pemegang saham tidak diberikan bukti kepemilikan saham. Hal ini bukan hal yang aneh, karena memang jamak ditemui perseroan tidak mencetak bukti kepemilikan saham. Hal ini sangat lumrah ditemui pada perseroan tertutup yang didirikan 2 orang atau lebih yang memiliki kedekatan kekeluargaan atau kekerabatan. Lalu, dalam hal demikian, bagaimana upaya penyidik? Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pasal 52 UU PT mengatur bahwa pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham. Ketentuan tersebut secara tersirat menentukan bahwa bukti kepemilikan saham (sertifikat atau warkat) adalah hak dari pemegang saham, meskipun ketentuan tersebut tidak mengatur sanksi yang tegas bilamana

⁵ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 147.

bukti kepemilikan saham tidak dicetak. Berdasarkan surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan yang telah ditandatangani oleh pemegang saham yang diperiksa serta untuk kepentingan pemenuhan kelengkapan berkas pemeriksaan, maka penyidik dapat meminta kepada direksi untuk segera mencetak bukti kepemilikan saham.

Langkah penyitaan saham tentu tidak berhenti pada tahap itu saja. Penyidik dalam melaksanakan penyitaan harus memperhatikan ketentuan mengenai perseroan. Demi kepentingan pembuktian itu sendiri dan keamanan barang bukti (agar tidak dialihkan kepada pihak lain), maka proses penyitaan harus disertai dengan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan Menhumham). Mengapa? Meskipun bukti kepemilikan saham telah dikuasai oleh penyidik dan berita acara penyitaan telah ditandatangani oleh pelaku (pemegang saham), akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada upaya dari pelaku untuk mengalihkan saham yang dijadikan barang bukti. Melalui akta peralihan saham (baik jual beli maupun hibah), pelaku dapat mengalihkan kepemilikan saham. Akta tersebut kemudian akan diberitahukan kepada Menhumham, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan mengumumkan peralihan saham tersebut guna memenuhi asas publisitas. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah dengan memberitahukan pelaksanaan penyitaan saham kepada Menhumham guna menolak permohonan pemberitahuan dan/atau persetujuan yang terkait dengan peralihan saham yang menjadi barang bukti.

Penegakkan Hak Pemegang Saham Dalam Penyitaan

Menjadi pertanyaan hukum, apakah dengan terjadinya penyitaan secara serta merta pelaku kehilangan seluruh haknya sebagai pemegang saham? Menjawab pertanyaan tersebut perlu kembali pada pokok atau asas yang berlaku pada hukum acara pidana. Pasal 1 angka 16 KUHAP menentukan bahwa penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Bagian yang perlu digarisbawahi adalah kepentingan pembuktian karena berdasarkan kepentingan inilah, diketahui batas-batas dan larangan-larangan yang dikenakan pada pelaksanaan hak atas benda yang disita. Kemudian, hak-hak apa saja yang masih dapat dipertahankan oleh pemegang saham (tersangka) bilamana saham yang dimilikinya sedang dalam penyitaan? Berikut adalah hak-hak sebagai pemegang saham yang tidak menyangkut dengan kepentingan pembuktian dari proses peradilan sehingga masih dapat dipertahankan, yaitu :

1. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (pasal 52 ayat (1) UU PT),
2. Hak untuk menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi (pasal 52 ayat (2) UU PT),
3. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris (pasal 53 ayat (4) UU PT),
4. Hak untuk mendapatkan tawaran penjualan saham dari pemegang saham lain bilamana anggaran dasar menentukan atau disebut dengan *preemptive right* (pasal 57 ayat (1) UU PT),
5. Hak untuk mengajukan tuntutan terhadap perseroan ke pengadilan bilamana dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan direksi dan/atau dewan komisaris (pasal 61 ayat (1) UU PT),
6. Hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan (pasal 75 ayat (2) UU PT), dan
7. Hak untuk mengajukan permintaan diadakannya RUPS (pasal 79 ayat (2) huruf a UU PT)

Hak-hak tersebut masih dapat dipertahankan karena pelaksanaan hak-hak tersebut tidak akan mengganggu kepentingan pembuktian. Selain mempertimbangkan kepentingan pembuktian, pelaksanaan hak pemegang saham merupakan cerminan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip akusator dalam hukum acara pidana. Asas praduga tak bersalah menjadi prinsip utama yang menjadi pertimbangan karena asas ini mengatur bahwa orang yang diduga melakukan tindak kejahatan harus disangkakan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menetapkan sebaliknya. Tersangka (pemegang saham) wajib dianggap sebagai orang tidak bersalah, oleh karena itu sepanjang tidak mengganggu kerja penyidik dalam pembuktian, tersangka masih dapat melaksanakan hak-haknya. Menjadi tersangka dalam proses peradilan dan menjadi pemegang saham dalam dunia bisnis merupakan 2 ranah yang berbeda. Ada bagian dimana kedua ranah tersebut saling berhimpit dan melekat, tetapi juga terdapat bagian dimana kedua ranah tersebut tidak saling berhimpit. Dalam proses peradilan pidana, tentu kedua ranah tersebut harus bersinergi sehingga tetap mengedepankan kebenaran dan keadilan. Sama halnya dengan permasalahan yang sedang dibahas, baik ranah pidana maupun bisnis harus memiliki sinergi yang baik. Manakala pemegang saham sebagai tersangka sedang dalam proses penyidikan, maka sepanjang tidak mengganggu kepentingan pembuktian, pelaksanaan hukum acara pidana tidak boleh mengganggu kepentingan bisnis seorang pemegang saham. Hal tersebut telah tercermin dalam ketentuan pasal 61 KUHAP yang mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarga.

Prinsip akusator mengandung pengertian bahwa dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, atau pengadilan, yang menjadi obyek pembuktian adalah kesalahan tersangka, bukan tersangka itu sendiri. Tersangka atau terdakwa

merupakan subyek dalam proses peradilan. Oleh karenanya, fokus pemeriksaan yang dilakukan aparat adalah pada kesalahan bukan tersangka. Tersangka tetap dapat melaksanakan haknya sebagai pemegang saham karena pelaksanaan hak atas saham tidak termasuk ke dalam obyek pemeriksaan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika saham (barang bukti) disita kemudian tersangka tidak dapat menjalankan hak-haknya selaku pemegang saham, maka aparat penegak hukum telah melakukan tindakan sewenang-wenang.

Sedangkan hak pemegang saham yang tidak dapat dipertahankan atau dilaksanakan bilamana saham yang dimilikinya dalam penyitaan adalah pertama, hak untuk mengalihkan saham, baik dengan cara menjual atau menghibahkannya. Kedua, hak untuk menjaminkan saham yang dimiliki, baik melalui gadai maupun fidusia (pasal 60 ayat (2) UU PT). Terakhir, hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar bilamana yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, dan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan (pasal 62 UU PT). Ketiga hak ini merupakan hak-hak kebendaan yang tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaan hak tersebut tentu akan mengganggu kepentingan pembuktian. Ketiga hak tersebut dapat digolongkan sebagai hak niaga.

Perampasan Barang Bukti dan Prosedur Khusus Lelang Eksekusi Saham

Berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP, majelis hakim melalui putusannya dapat menetapkan tindakan yang diterapkan terhadap barang bukti yang disita, yaitu:

1. Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, atau

2. Benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti.

Bilamana dalam pertimbangan dan putusan hakim telah ditetapkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan TPPU dan terhadapnya dikenakan sanksi pidana, lalu bagaimana seharusnya putusan hakim terkait dengan benda sitaan? Sering kali dalam perkara korupsi, benda sitaan dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan guna mengganti kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Tetapi jika dalam perkara TPPU tersebut, saham mayoritas perseroan yang disita adalah hasil tindak kejahatan narkoba atau perdagangan manusia, apa yang seharusnya ditetapkan pada benda sitaan tersebut?

Berdasarkan moralitas, maka seharusnya seorang terpidana tidak pantas dan tidak boleh menikmati manfaat ekonomis dari hasil kejahatan yang telah diperbuat. Prinsip ini harus menjadi acuan pasti guna penegakkan keadilan dan moralitas. Jika terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana, kemudian benda sitaan tersebut dikembalikan kepada terpidana, maka tentu hal tersebut merupakan ketidakadilan dan bertentangan dengan moralitas. Bila hal ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak orang yang “rela” melakukan tindak pidana tanpa rasa takut untuk disanksi pidana penjara, karena ia atau setidaknya keluarga dan kerabat dekatnya masih dapat menikmati hasil kejahatan. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan karena akan mengganggu penegakkan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan.

Sebagai penerapan keadilan dan moralitas maka seharusnya hakim memutuskan merampas saham mayoritas yang merupakan barang bukti sekaligus hasil kejahatan. Terhadap benda sitaan tersebut dilakukan lelang eksekusi dan hasil lelang menjadi penerimaan negara bukan pajak (sering disingkat dengan PNBPNP). Dalam hal ini penuntut umum atau jaksa bertindak sebagai kuasa (*legal mandatory / wettelijke vertegenwoordig*) menurut pasal 273 ayat (3) KUHAP. Jaksa wajib menguasai benda sitaan tersebut kepada kantor lelang dan menerima hasil lelang

untuk dimasukkan dalam kas negara. Proses lelang dibatasi selama 3 bulan dan dapat diperpanjang selama 1 bulan.

Dalam pelaksanaannya, lelang menganut asas keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas. Asas keterbukaan atau transparansi menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, lelang selalu didahului dengan pengumuman lelang untuk mencegah persaingan tidak sehat dan kolusi nepotisme. Pelaksanaan asas keterbukaan ini tidak mudah untuk diterapkan, khususnya terkait dengan pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat lelang tentu tidak mudah untuk dapat menfilter calon-calon peserta lelang, mana pihak yang tidak dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan mana pihak yang tidak dilarang. Diperlukan cara atau prosedur khusus guna dapat diperoleh penilaian yang obyektif terhadap para calon peserta lelang agar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. Hal ini penting, karena bila peserta lelang merupakan orang yang tergolong sebagai orang yang dilarang oleh undang-undang untuk mengikuti lelang, kemudian orang tersebut menjadi pemenang lelang, maka lelang eksekusi yang dilaksanakan akan sia-sia.

Lelang pada dasarnya adalah proses jual beli, hanya saja dalam lelang ada peningkatan harga secara bertahap. Ketentuan hukum yang mendasar pada lelang berlaku ketentuan jual beli, sehingga ketentuan mengenai syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian pun harus dipenuhi. Bila peserta lelang adalah orang yang dilarang untuk mengikuti lelang, kemudian yang bersangkutan memenangkan lelang maka dengan demikian telah terjadi pelanggaran syarat subyektif dalam perjanjian, yaitu terkait dengan sebab yang halal. Perjanjian jual beli antara jaksa sebagai kuasa negara dengan pemenang lelang yang dilarang oleh undang-undang tentu merupakan pelanggaran terhadap syarat kecakapan atau dengan kata lain, perjanjian jual beli secara lelang tersebut dapat dibatalkan. Peserta lelang tersebut bukan tidak cakap

karena usia (tidak dewasa), tetapi peserta lelang tidak cakap karena peserta lelang merupakan orang yang tergolong dilarang undang-undang untuk memiliki saham. Sehingga terhadap pelaksanaan lelang tersebut, orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan pembatalan.

Sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran terhadap lelang maka perlu prosedur khusus, yaitu *fit and proper test*. Pemeriksaan terhadap calon peserta lelang tentu harus didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, ketentuan mengenai kepemilikan saham memang diatur dalam UU PT, tetapi tidak menutup kemungkinan ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa. Berikut adalah ketentuan peraturan yang menjadi acuan pemeriksaan calon peserta lelang saham :

1. Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU PT

Ayat (2)

“Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (3)

“Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Ketentuan ini menentukan bahwa anggaran dasar perseroan dapat dapat menentukan persyaratan kepemilikan saham. Oleh karena itu, penjualan saham melalui lelang perlu juga memperhatikan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Persyaratan dapat terkait dengan latar belakang

calon pemilik saham dan syarat yang bersifat administrasi. Misal perseroan yang bersangkutan adalah perseroan yang bergerak dalam bidang manufaktur alat pertanian. Anggaran dasar perseroan tersebut dapat menentukan bahwa persyaratan untuk menjadi pemegang saham adalah orang yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau orang yang harus melalui pemeriksaan medis yang ditentukan oleh perseroan atau badan hukum yang bergerak dibidang usaha sejenis. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat dan ketentuan bagi pemegang saham dapat diatur dalam anggaran dasar. Tetapi ketentuan ini tidak menjadi mutlak menghalangi orang untuk memiliki saham perseroan, tetapi kepemilikan saham tersebut menjadi sia-sia. Ayat (2) pasal 48 UU PT menegaskan bahwa orang yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar tidak dapat menjalankan hak-haknya selaku pemegang saham, bahkan saham yang dimilikinya dianggap tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS. Apabila merujuk kembali pada pasal 52 UU PT yang mengatur mengenai hak yang diberikan oleh saham pada pemiliknya, maka pemegang saham yang tidak atau belum memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar tidak dapat menjalankan haknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa hasil kekayaan perseroan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

Hal ini menjadi sangat penting bagi calon peserta lelang untuk mengetahui syarat dan ketentuan pemegang saham dalam perseroan terkait, karena jika peserta lelang tidak memenuhi ketentuan dan syarat untuk menjadi pemegang saham dalam perseroan sesuai dengan anggaran dasar maka meskipun ia menjadi pemenang lelang, ia tidak dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham. Justru ini menjadi kontradiksi dengan niat awal peserta lelang yang ingin menanamkan modal di perseroan, karena

meskipun ia telah memasukkan modalnya ke perseroan melalui lelang, pemenang lelang yang tak memenuhi ketentuan dan syarat dalam anggaran dasar tidak dapat menerima deviden sebagai salah satu haknya sebagai pemegang saham. Pemeriksaan anggaran dasar perseroan dan calon peserta lelang memberikan perlindungan tidak hanya bagi perseroan saja, tetapi juga pada peserta lelang yang memenangkan lelang agar dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham seutuhnya.

Ketentuan anggaran dasar yang mengatur syarat kepemilikan saham perseroan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kebijakan perseroan itu sendiri. Bukan hal yang baru ditemukan jika anggaran dasar perseroan menetapkan ketentuan kepemilikan saham perseroan adalah mewajibkan calon pemegang saham perseroan merupakan orang yang memiliki pengalaman dan/atau kemampuan di bidang usaha yang sejenis, misal di bidang perbankan. Anggaran dasar perseroan yang bergerak di bidang perbankan dapat menetapkan syarat dan ketentuan untuk dapat memiliki saham perseroan tersebut adalah orang yang setidaknya pernah menanamkan modal (investasi) dan/atau pernah bekerja di bidang perbankan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun. Ketentuan ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan orang lain yang tidak memiliki pengalaman atau kemampuan di bidang perbankan, tetapi ketentuan tersebut lebih bersifat intern perseroan. Upaya tersebut merupakan langkah yang dapat diatur dalam anggaran dasar agar dengan terjadinya peralihan saham, khususnya saham mayoritas, calon pemegang saham baru dapat mengenal dunia yang digelutinya dan tidak mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan perseroan.

2. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU PT

Ayat (5)

“Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

Ayat (6)

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan.”

Paham institusi yang dianut oleh UU PT mewajibkan setidaknya ada 2 orang pemegang saham dalam perseroan. UU PT tegas mengatur bahwa kondisi kepemilikan saham perseroan oleh 1 orang hanya dapat berlaku selama 6 bulan. Tetapi ketentuan ini tidak bersifat memaksa secara mutlak, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan pasal 7 ayat (5) UU PT. Bahkan dimungkinkan pemegang saham dalam perseroan hanya 1 orang. Ayat (6) menentukan bahwa hanya permohonan pihak yang berkepentingan melalui pengadilan negeri, hakim dapat memutuskan untuk membubarkan perseroan. Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkepentingan, khususnya terhadap eksistensi perseroan. Siapa saja dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan perseroan sepanjang pemohon dapat membuktikan kepentingannya terhadap eksistensi perseroan itu sendiri. Apabila pemohon gagal untuk meyakinkan hakim terhadap kepentingannya, kondisi ini menjadi diskresi hakim untuk menentukan kelanjutan eksistensi perseroan. Tidak menutup kemungkinan bahwa perseroan tersebut dapat terus melakukan usahanya karena hakim

menilai bahwa pemohon tidak cukup bukti untuk membuktikan kepentingannya terhadap eksistensi perseroan.

Hanya saja kepemilikan saham perseroan oleh 1 orang dalam waktu lebih dari 6 bulan menganulir pembatasan tanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat oleh perseroan. Karakter utama dalam perseroan tidak lagi berlaku. Artinya, pemegang saham tersebut bertanggung jawab tidak hanya sebatas saham dimilikinya dalam perseroan, tetapi sampai pada harta pribadinya. Keadaan ini membuat perseroan tak ubah layaknya *commanditaire vennootschap* (selanjutnya disebut dengan CV). Bila dianalogikan direksi berlaku sebagai sekutu aktif yang melakukan pengurusan CV, komisaris dan pemegang saham hanya sebatas sekutu pasif.

Ketentuan ini akan efektif dalam pembahasan ini bilamana dalam perseroan yang bersangkutan hanya terdapat 2 pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas yang merupakan terpidana dan pemegang saham minoritas. Ketentuan ini melarang pemegang saham minoritas untuk menjadi peserta lelang. Bilamana pemegang saham minoritas mengikuti dan memenangkan lelang maka kondisi kepemilikan saham perseroan kurang dari 2 orang akan terpenuhi. Hal inilah yang harus dihindarkan, oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan terhadap peserta lelang.

Ketentuan pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU PT tersebut tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal. Pengecualian ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (7) UU PT.

3. Pasal 36 ayat (1) UU PT

“Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki perseoan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki perseroan.”

Penjelasan pasal 36 ayat (1) UU PT menjabarkan bahwa pada prinsipnya pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Selain itu, larangan kepemilikan silang saham (*cross holding*) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan terkait dengan *cross holding* tersebut secara tidak langsung memaksa pejabat lelang untuk memeriksa anggaran dasar dan kepemilikan saham bagi badan hukum yang akan menjadi peserta lelang. Hal ini penting guna menghindari peserta lelang berupa badan hukum yang sebagian sahamnya dimiliki perseroan yang bersangkutan. Kepemilikan silang saham perseroan baik antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau pada sesama anak perusahaan yang berkegiatan sebagai sistem bisnis unit (SBU).

Bilamana lelang saham mayoritas tersebut dimenangkan oleh anak perusahaan dari perseroan yang bersangkutan, maka akan terjadi silang kepemilikan saham. Hal inilah yang dilarang oleh UU PT. Penjelasan pasal 36 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka seharusnya kewajiban penyeteran atas saham dibebankan kepada pihak lain. Diberikan pengecualian kepemilikan saham silang pada ayat (2) pasal 36 UU PT, yaitu bilamana terjadi kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. Pengecualian ini diberikan karena

peralihan tersebut tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

Secara filosofi, larangan kepemilikan saham silang ini didasarkan pada saham yang merupakan himpunan modal yang dibebankan pada pihak lain, bukan perseroan lain yang berafiliasi dengan perseroan yang bersangkutan. Tetapi meskipun kepemilikan saham merupakan larangan, UU PT tidak menyebutkan sanksi bagi perseroan yang melanggar ketentuan tersebut. Tidak adanya ketentuan mengenai sanksi yang diberikan menjadikan ketentuan tersebut tidak memiliki daya paksa dan menimbulkan potensi terjadinya kepemilikan saham silang. Bahkan tidak ada konsekuensi hukum yang diterima jika peraturan tersebut dilanggar.

4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia
“Setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank.”

Ketentuan ini mengandung asas kepemilikan tunggal dalam bidang perbankan atau dikenal juga dengan *single presence policy*. Kebijakan kepemilikan tunggal adalah kebijakan yang mengharuskan setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank (pasal 2 ayat (1) PBI No. 14/24/PBI/2012). Pemegang saham pengendali yang dimaksud dalam PBI adalah badan hukum dan/atau perorangan dan kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara atau memiliki kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan *single presence policy* tersebut tidak berlaku pada pemegang

saham pengendali pada 2 (dua) bank yang masing-masing melakukan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dan pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*).

Kebijakan kepemilikan tunggal ini pun harus menjadi hal yang diperhatikan dalam pembahasan ini. Bila saham mayoritas perseroan yang akan dilelang adalah bank, maka peserta lelang yang menjadi pemenang lelang tentunya menjadi pemegang saham pengendali bank tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sebelum menjadi peserta lelang, orang atau badan hukum harus menjalani serangkaian pemeriksaan untuk membuktikan bahwa calon peserta lelang tersebut bukan pemegang saham pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung pada bank lain. Tidak menutup kemungkinan pemeriksaan calon peserta lelang dapat berupa *fit and proper test* guna memastikan bahwa peserta lelang layak dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menjadi pemegang saham pengendali tidak dilarang dalam ketentuan PBI tersebut hanya dalam bidang perbankan terdapat pembatasan untuk menjadi pemegang saham pengendali. Ketentuan pemegang saham pengendali yang dimaksud dalam PBI tersebut tidak menganut pengertian pemegang saham dengan suara mayoritas yang mutlak (*absolute majority*). Tidak dibutuhkan kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham yang memiliki suara untuk dapat dikategorikan dalam pemegang saham pengendali di bidang perbankan.

Di luar larangan-larangan yang telah disebutkan di atas, sebenarnya terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU Monopoli) yang dapat dimasukkan dalam larangan tersebut. Pasal 17 UU Monopoli telah jelas

mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan praktek monopoli jika barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama atau jika pelaku usaha, baik sendiri atau bersama pelaku usaha lain menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa. Praktik monopoli yang dilarang menurut UU Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (pasal 1 angka 2 UU Monopoli). Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Jika ditelaah lebih seksama maka ketentuan pasal 17 UU Monopoli tersebut dapat digunakan sebagai larangan dalam lelang saham mayoritas perseroan. UU Monopoli mengatur bahwa larangan praktek monopoli dimulai sejak adanya potensi. Hal tersebut dapat dilihat dari redaksional pasal 17 UU Monopoli yang mencantumkan “...dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Beranjak dari ketentuan tersebut maka tidak perlu terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terlebih dahulu karena potensi saja sudah dilarang. Karena itu, ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam larangan. Tetapi menerapkan ketentuan tersebut tidak sederhana, pejabat lelang tidak memiliki kompetensi dan wewenang, untuk menilai potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penilaian tersebut menurut pasal 30 juncto pasal 36 UU

Monopoli sendiri adalah domain dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU).

Berbagai macam larangan atau halangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan menjadi pokok perhatian dari pejabat lelang untuk melaksanakan lelang. Bahkan *barriers* yang disebutkan menjadi penyimpangan asas keterbukaan dalam lelang. Banyaknya larangan yang diatur memaksa pejabat lelang untuk melakukan *fit and proper test* terhadap calon peserta lelang. Pemeriksaan yang tidak sederhana memang. Oleh karena itu, pemeriksaan tersebut dapat disederhanakan melalui sistem administrasi yang diatur dalam bentuk baku oleh balai lelang dan juga koordinasi dengan instansi terkait, misal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU. Siapa pun peserta lelang yang memenangi lelang menjadi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali dalam perseroan. Sebagai pemegang saham pengendali tentu dapat menentukan kebijakan dalam perseroan. Kebijakan yang nanti akan dianut oleh perseroan diharapkan dapat menunjang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan yang diambil menjadikan perseroan menjadi lebih baik.

Pustaka

Marzuki, Peter Mahmud, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Kencana, 2011.

Prakoso, Djoko, **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana**, Yogyakarta, Liberty, 1988.